


**EFEKTIVITAS SISTEM LAYANAN JEMPUT ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT
(STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN BONE)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone


Oleh:

ABDUL AZISUL
NIM. 01.15.3299

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BONE

2020

**EFEKTIVITAS SISTEM LAYANAN JEMPUT ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN KEPATUHAN MUZAKI MEMBAYAR ZAKAT
(STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN BONE)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Oleh:

ABDUL AZISUL
NIM. 01.15.3299

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BONE**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 30 Januari 2020

Penulis,



ABDUL AZISUL
NIM. 01.15.3299


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudara Abdul Azisul, NIM: 01.15.3299 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah pada IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Efektivitas Sistem Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bone)*", menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Watampone, 30 Januari 2020

Pembimbing I



Ismail Keri, S.AG. MH
NIP. 19721010 199903 1 004

Pembimbing II



Dr. Hj Hukmiah H., LC., M.Ag
NIP.19750709 200801 2 008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Efektivitas Sistem Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bone)* yang disusun oleh Saudara Abdul Azisul, NIM: 01.15.3299, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah pada IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 17 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Watampone, 17 Maret 2020 M
22 Rajab 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI	(.....)
Sekretaris	: Ismail Keri, S.Ag., M.H	(.....)
Penguji I	: Dr. Abdulahana, S.Ag., M.HI	(.....)
Penguji II	: Dr. Aksi Hamzah, SE., M.SI	(.....)
Pembimbing I	: Ismail Keri, S.AG., MH.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj Hukmiah H.,LC., M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan FEBI IAIN Bone



Dr. Syaparuddin, S.Ag., M.SI. f
NIP. 19681220 200312 1 003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Yang Maha Pemberi Segalanya, yaitu Allah swt sebagai pencipta dan pemilik alam semesta yang memberikan rahmat dan anugerah kepada makhluk di seluruh alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada sari tauladan di sepanjang zaman yaitu Rasullullah Muhammad saw.

Penulis bersyukur kepada Allah swt dengan terselesaikannya tugas akhir karya ilmiah ini berupa skripsi yang berjudul “*Efektivitas Sistem Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat (Studi kasus pada Baznas Kabupaten Bone)*” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Segala hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi ini, penulis yakin bahwa sulit terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah saya Abd Aziz dan Ibu saya Hania, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang tulus serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor IAIN Bone, Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., yang selalu berupaya membantu mengiringi kerja keras mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.


3. Kepada Bapak Wakil Rektor IAIN Bone, Dr. Nursyirwan, S.Ag.,M.Pd. Selaku Wakil Rektor I, Kemudian Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI. Selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H.Fathurahman, M.Ag. yang selalu berupaya membantu mengiringi kerja keras mahasiswa di kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
4. Dr. Syaparuddin, S. Ag., M.SI.Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, yang telah membantu saya dari proses pembuatan judul, draft/proposal hingga seminar, beserta stafnya yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ismail Keri, S.AG. MH. selaku pembimbing I danDr. Hj Hukmiah H, . LC., M.Ag.selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan dan jadwalnya yang padat serta memberikan arahan dan membagikan ilmunya dalam proses pembimbingan kepada saya selaku penulis skripsi ini dengan penuh ketulusan dan kesabaran. Sungguh rasa terima kasih yang sebesar-besarnya saya berikan kepada beliau karena andil besar dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Mardaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si selaku Kepala Perpustakaan dan stafnya yang telah memberikan bantuan serta pelayanan untuk peminjaman buku dan literatur yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar BAZNAS yang telah bersedia menjadi objek penelitian penulis, serta banyak memberikan informasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabatku, saudara Abd Rahman yang telah memberikan waktu luang dan membantu dalam melakukan proses pengumpulan data.

9. Kepada teman-teman ruangan saya yang tergabung dalam Ekonomi Syariah kelompok 10 angkatan 2015 dan teman-teman saya lainnya di program studi yang sama maupun program studi yang berbeda serta senior-seniorku lainnya yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa(i) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan semoga pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan atas kebaikannya dan pahala dari Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari kesalahan serta kekurangan, karena penulis hanyalah manusia biasa yang hanya memiliki sedikit ilmu. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak.

Watampone, 30 Januari 2020

Penulis,



ABDUL AZISUL
NIM. 01.15.3299

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
TRANSLITERASI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Peneliti Sebelumnya	10
B. Kajian Teoritis	13
C. Kerangka Pikir	34
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Data dan Sumber Data	37
D. Subjek dan Objek Penelitian	38

E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	42
B. Efektivitas Sistem Layanan Jemput Zakat Di Baznas Kabupaten Bone	47
C. Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat	49
BAB V : PENUTUP	
A. kesimpulan	53
B. Implikasi	53
DAFTAR RUJUKAN	55
LAMPIRAN	58
RIWAYAT HIDUP	84

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	23
Gambar 1.2 Struktur Organisasi	34

ABSTRAK

Nama Penyusun : Abdul Azisul
NIM : 01.15.3299
Judul Skripsi : Efektivitas Sistem Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bone)

Skripsi ini membahas masalah Efektivitas Sistem Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzaki Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bone). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas sistem layanan jemput zakat pada Baznas Kabupaten Bone serta mengetahui bagaimana sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat pada Baznas Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dan Sosiologis, yang menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi dilapangan dan kemudian dianalisis kembali untuk mendapatkan hasil berdasarkan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Bone disalah satunya programnya yaitu Program Layanan Jemput Zakat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Bone memberikan layanan informasi, menyebarkan iklan secara langsung, mengadakan booth/stand sebagai kemudahan bagi masyarakat atau calon muzaki, melayani masyarakat dalam konsultasi hingga mengkalkulasikan zakat yang harus dikeluarkan. ketika bertransaksi memberikan kwitansi dan mendoakan muzaki ketika bertransaksi, melayani secara tunai, transfer pelayanan jemput zakat

Jumlah muzaki dalam program layanan jemput zakat selalu mengalami peningkatan tahun ke tahun. Hal ini terbilang efektif dengan hasil yang terus meningkat disebabkan pelayanan yang diberikan Baznas Kabupaten Bone kepada muzaki karena tercapainya peningkatan jumlah muzaki.

Kata Kunci : Efektivitas, Program Layanan Jemput Zakat

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en

و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَيْمٌ : nu‘ima

عُدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. KataSandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَافَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta‘murūna

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينُنَا *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid AbūZaīd, ditulis menjadi: AbūZaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat sebagai rukun Islam ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari yang mampu ketangan yang tidak mampu. Zakat juga merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.¹

Sebagai wakil Allah SWT juga sebagai *Khalifah* di bumi, manusia memiliki tanggung jawab menyampaikan zakat tersebut pada yang berhak menerimannya. Akan tetapi kenyataan umat islam lebih banyak terkonsentrasi pada masalah shalat dan hal yang terkait dengannya. Padahal shalat dan zakat adalah dua pilar yang saling melengkapi. Jika shalat termasuk ibadah Jismiyah maka zakat adalah ibadah maliyah, yaitu ibadah dari harta yang dimiliki. Jika shalat mensucikan fikiran dan hati, maka zakat mensucikan harta dan menumbuhkannya.

Dalam prinsip kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala anugrah dari Allah swt. Selain sebagai sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tiap bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan peraturan perederan serta distribusi kekayaan. Cara memanfaatkannya didasarkan pada fungsi sosialnya bagi kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya. Kendati Islam

¹Asmuni Mth, *Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Ekonomi Islam, (Vol.1, No, 1;t.tp: t.p, 2007), h.3

mendorong setiap pribadi untuk bekerja secara cerdas, berkompetisi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan kepemilikan kekayaan secara berlebihan.

Saat ini persaingan yang terjadi di antara lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia terus meningkat. Hal ini tentunya mendorong setiap lembaga untuk meningkatkan kualitasnya baik dari segi pelayanan, program hingga produk-produk yang ditawarkan². Persaingan yang terjadi tentunya bersifat positif karena bagaimana pun juga lembaga-lembaga tersebut berorientasi pada aktivitas sosial-keagamaan dan bukan selayaknya perusahaan profit. Salah satu dasar yang menjadi acuan dari lembaga amil zakat adalah firman Allah SWT di dalam QS al-Taubah/9:103 berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya:

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”³

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Petugas yang mengambil dan yang menjemput itu adalah para amil zakat. Yang mana menurut imam Qurthubi, amil adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan,

²Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet. III; Bandung: Dar Al-Fikr, 1997), h. 82

³House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Taubah 103) h. 203

menghitung, dan mencatat zakat yang diambil dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada lembaga zakat masih cenderung lemah, sehingga kebanyakan dari mereka lebih memilih menyalurkan sendiri dana zakatnya secara langsung. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan upaya tersebut diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut memberikan dasar pijakan hukum bagi masyarakat muslim untuk melakukan pemungutan zakat. Demi terlaksananya undang-undang tersebut, maka wewenang memungut zakat diserahkan pada suatu badan organisasi. Undang-undang No 23 Tahun 2011 dengan jelas menyatakan bahwa pengelola zakat diakui keabsahan keberadaannya terdiri dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atas prakarsa masyarakat.⁴

Kesadaran *Muzaki* dalam menunaikan kewajiban zakat melalui LAZ ataupun BAZ hendaknya perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebab pada umumnya, di lembaga jasa konsumen akan mendapatkan manfaat langsung atau sejumlah harta yang telah dikeluarkan. Akan tetapi pada LAZ atau BAZ, manfaat langsung yang diperoleh bukan pada konsumen atau pihak yang mengorbankan hartanya, melainkan pada pihak lain yang menjadi tujuan pengalokasian dana. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan pada LAZ maupun BAZ menjadi hal penting dalam mempengaruhi kepuasan *muzaki*.

⁴Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 perihal *pengelolaan zakat*. Pasal 1

Kualitas pelayanan sangat erat hubungannya dengan kepuasan pelanggan.⁵ Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang diharapkan terhadap kinerja (hasil) yang didapat. Bicara zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengembang amanah pengelolaan dana-dana itu. Jika amil zakat baik, maka tujuan asnaf mustahik lainnya insya allah akan menjadi baik. Tapi jika amil zakat tidak baik, maka jangan diharap tujuh asnaf mustahik yang lain akan menjadi baik. Itulah nilai strategis amil zakat. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya).

Dalam penelitian ini penulis memilih studi kasus di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah di kota Watampone yang pengurusnya (unsur pimpinan) diangkat bupati Bone berdasarkan keputusan yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada tingkat Kota Watampone.

BAZNAS Kab. Bone sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, merencanakan, dan melaksanakan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya untuk peningkatan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bone.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone mempunyai lima komisioner yang dipilih oleh BAZNAS pusat yang bertempat di Jakarta. Kelima komisioner tersebut tidak langsung terpilih begitu saja, melainkan melalui seleksi yang ketat. Pada awal pemilihan dikirimlah sepuluh nama kandidat calon komisioner

⁵Philip Kotler, *Management Pemasaran 1, alih bahasa Benyamin Molan*, Ed. 12, (Cet. II; Jakarta: Indeks, 2007),h. 53

BAZNAS Kab. Bone ke BAZNAS pusat untuk kemudian diseleksi melalui berbagai tes, kemudian terpilihlah lima nama calon komisioner. Namun, dari kelima calon tersebut ada dua calon yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi komisioner BAZNAS, sehingga diajukan kembali dua calon kandidat untuk mengikuti seleksi pemilihan calon komisioner BAZNAS Kab. Bone. Setelah lulus dari berbagai tes dari BAZNAS pusat, terpilihlah lima komisioner yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menjadi ketua dan para komisioner BAZNAS. Kemudian para komisioner tersebut dilantik oleh Bapak Bupati Bone pada tanggal 20 Juni 2017 di gedung PKK Kab. Bone yang bertempat Jl. A. Mappanyukki Kel. Macanang Kec. Tanete Riattang Barat.⁶

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Layanan Jemput zakat sangat berpengaruh terhadap loyalitas muzaki. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan jemput zakat berpengaruh yang diberikan oleh lembaga amil zakat. Karena tujuan dari adanya layanan jemput zakat ialah untuk memudahkan dan memberikan rasa nyaman yang dalam hal ini ditujukan kepada donatur zakat. Semakin baik layanan yang diberikan badan amil zakat semakin puas pula donaturnya.

Berdasarkan teori yang ada layanan jemput zakat ini dapat dikategorikan dalam dua dimensi kualitas pelayanan yaitu, *emphaty* dan *responsiveness*. *Empathy* adalah kepedulian dan perhatian secara individual yang diberikan oleh badan amil zakat dan staf kepada pelanggan. Pelanggan berharap egonya dapat dipenuhi, gengsinya dapat dijaga, dan mereka mau statusnya dihargai serta ditingkatkan secara terus-menerus oleh badan ataulembaga penyedia jasa. Sedangkan *responsiveness* yaitu dimensi kualitas pelayanan yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap

⁶*Sejarah dan Latar Belakang Baznas Kabupaten Bone*, diakses pada tanggal 29 Juli 2019.

kecepatan pelayanan hampir dapat dipastikan akan berubah dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu.⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa layanan jemput zakat berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan donatur karena dengan sistem layanan jemput zakat dapat dengan mudah menyalurkan donasinya sesuai tempat dan waktu yang diinginkan. Petugas (amil) akan datang untuk mengambil dana donasi, tanpa perlu bepergian menuju kantor untuk melakukan transaksi. Petugas penjemput zakat yang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dinilai memiliki integritas yang tinggi, karena untuk menghasilkan pelayanan prima bagi pelanggan, seseorang harus mempunyai integritas yang tinggi kepada pekerjaan dan organisasi dimana ia bekerja.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang efektivitas sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bone).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Efektivitas sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat pada Baznas Kabupaten Bone?
2. Bagaimana sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat pada Baznas Kabupaten Bone?

⁷Philip Kotler, *Management Pemasaran 1*, alih bahasa Benyamin Molan, h. 53

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah yang diangkat maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat pada Baznas Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat pada Baznas Kabupaten Bone.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai bahan masukan untuk memperkaya ilmu pengetahuan mengenai efektivitas sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bone sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

Yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama. Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagi penulis, dapat memperoleh wawasan ilmu pengetahuan secara langsung mengenai efektivitas sistem layanan jemput zakat dalam

meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Bone).

- 2) Bagi BAZNAS Kabupten Bone, sebagai bahan kajian dan pengembangan pengetahuan bagi badan pengelolaan zakat, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone terhadap strategis pengelolaan yang berkualitas. Penelitian ini diharapkan juga sebagai tolak ukur sejauh mana BAZNAS Kabupaten Bone menjalankan amanahnya dalam hal pengelolaan zakat tersebut bagi kepatuhan *Muzaki*.
- 3) Bagi Pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan karya tulis ilmiah sebagai bahan kajian lebih lanjut, khususnya dibidang Badan Amil Zakat Nasional mengenai efektivitas sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Bone.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bone. Ruang lingkup yang dianalisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bersangkutan membayar zakat dengan menggunakan sistem layanan jemput zakat.

E. Sitematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian tentang kajian penelitian sebelumnya, kajian teoritis dan kerangka pikir yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan penulis seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Pembahasan, sub bahasan dan dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.
- B. Hasil penelitian, klarifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Sebelumnya

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang dilakukannya yaitu menegaskan perbedaan penelitiannya dengan hasil-hasil penelititan sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan. Adapun hasil penelitian terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Irpa Ismatullah, Mahasiswi Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 yang berjudul “Sistem Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bogor Dalam Perspektif Good Corporate Governance”

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa penerapan sistem Pelayanan Baznas Kota Bogor pada Perspektif Good Corporate Governance meliputi lima aspek, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independent, dan Fairnes.⁸

Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi saudari Irpa Ismatullah membahas masalah pelayanan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sedangkan perbedaan dengan penelitian dengan yang diteliti peneliti yaitu, berfokus pada layanan jemput zakat terhadap kepatuhan muzaki sedangkan

⁸Irpa Ismatullah, Sistem Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bogor Dalam Perspektif Good Corporate Governance,(Skripsi, Program Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), h. i

skripsi saudara Irpa Ismatullah membahas pelayanan perspektif Good Corporate Governance.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Yuni Rahmawati, Mahasiswi Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013 yang berjudul "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Muzaki Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Gunungkidul"

Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa variabel pada kualitas pelayanan tidak semuanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan muzakki LAZISNU Gunungkidul. Hasil pengujian ini menghasilkan koefisien determinasi (R) sebesar 0,468 yang berarti kualitas pelayanan mampu mempengaruhi kepuasan Muzaki LAZISNU Gunungkidul sebesar 46,8%. Artinya, kualitas pelayanan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kepuasan muzaki LAZISNU Gunungkidul, tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi selain variabel bebas yang dipakai dalam penelitian ini.⁹

Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi saudara Rika Yuni Rahmawati membahas masalah tentang pengaruh pelayanan dan kepuasan muzaki. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang diteliti peneliti yaitu, berfokus pada layanan jemput zakat di BAZNAS Kabupaten Bone, sedangkan

⁹Rika Yuni Rahmawati, Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Muzakki Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Gunungkidul, (Skripsi, Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013),h ii

skripsi saudara Rika Yuni Rahmawati berfokus terhadap kepuasan muzakki di di LAZIS NU Gunung Kidul.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bahaudin Adnan, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Dengan Kepuasan Muzaki Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Muzaki”.

Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa secara langsung kualitas pelayanan Lembaga Amil Zakat memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepuasan muzaki dan kepuasan muzaki memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas muzaki. Secara tidak langsung kualitas pelayanan Lembaga Amil Zakat mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap loyalitas muzaki.¹⁰

Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi saudara Bahaudin Adnan yaitu, pengaruh kepatuhan muzaki mendonasikan dananya. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu, peneliti berfokus pada pelayanan jemput zakat terhadap kepatuhan muzaki, sedangkan skripsi saudara Bahaudin Adnan berfokus pada hubungan pelayanan kualitas muzaki.

¹⁰Bahaudin Adnan, Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Dengan Kepuasan Muzakki Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Muzaki, (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), h vi

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas Secara Terminologi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa efektivitas yang berarti ada pengaruhnya, akibatnya, manjur atau mujarab.¹¹ Jadi efektivitas mengandung arti keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.¹² Efektivitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat.¹³

Sedangkan efektivitas diartikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan, dengan kata lain bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas yang dituju. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas adalah berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan.

Menurut Ety Rochaety dan Ratih Tresnati mendefinisikan efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (Target) tercapai.¹⁴

¹¹Sulchan Yasyim, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah, 1997) h. 126

¹²Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 280

¹³T. Hani Handoko, *Manajemen*, Ed. 2, (Yogyakarta: BPPE, 1998) h. 7

¹⁴Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) h.71

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan melalui rencana yang telah di susun sebelumnya.

b. Tolak Ukur dan Rumusan Efektivitas

Dengan melihat beberapa definisi mengenai efektivitas diatas, maka dalam rangka mencapai efektivitas haruslah dipenuhi syarat-syarat ataupun ukuran sebagai berikut:¹⁵

- a. Berhasil guna, yakni untuk menyatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomis, ialah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja, material, peralatan, waktu, ruangan, dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksana kerja dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.

¹⁵Sujaidi F.X, *Organisasi dan Manajemen, penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, (Cet III; Jakarta: CV Masagung, 1990) h. 36-39

- e. Rasionalitas wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
- f. Prosedur kerja yang praktis, yakni untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sedangkan menurut camble J.p, pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan kegiatan/program adalah suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan/program tersebut berhasil dilaksanakan dari tahap pertama hingga tahap terakhir dan dapat menanggulangi hambatan yang ada.
- b. Ketepatan sasaran adalah apabila tujuan dan tetap pada sasaran yang diajukan maka suatu kegiatan dapat dikatakan efektif.
- c. Kepuasan tingkat kegiatan/program adalah tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini bersifat kualitatif (berdasarkan pada mutu). Jika kegiatan telah berhasil dilaksanakan dan tepat sasaran maka kegiatan akan dikatakan efektif bila pelaksana dan penerima manfaat sama-sama merasakan kepuasan atas kegiatan tersebut.
- d. Pencapaian tujuan menyeluruh adalah keberhasilan kegiatan atau program yang disusun dalam ketepatan sasaran sehingga membuahkan

kepuasan terhadap program merupakan sebuah pencapaian tujuan kegiatan/program tersebut.

Dengan adanya pengukuran efektivitas maka efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁶

Adapun adanya pengukuran efektivitas maka efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁷

$$\text{Efektivitas penerimaan} = \frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Target penerimaan}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas diatas ,apabila yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikina pula sebaliknya, semakin kecil presentasinya maka menunjukkan penerimaan tersebut tidak efektif.

2. Layanan Pembayaran Zakat

1. Layanan Jemput Zakat

Layanan jemput zakat merupakan sistem yang umumnya diberikan oleh lembaga amil zakat yaitu dengan cara pendelegasian petugas amil untuk mendatangi tiap-tiap donatur yang ingin menyalurkan donasinya sesuai dengan tempat dan waktu yang diinginkan oleh donatur itu sendiri dan

¹⁶Camble,J.P *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, terjemahan Sahat Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989). h 47

¹⁷Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2007). h 234

disepakati oleh lembaga yang bersangkutan. Layanan jemput zakat ini digulirkan untuk memudahkan para donatur yang akan membayar zakat, namun tidak sempat pergi ke bank ataupun dikantor lembaga amil zakat yang dituju.

Sistem ini bertujuan untuk mempermudah teknis bagi masyarakat yang ingin menyalurkan donasinya, karena mereka tidak perlu lagi ke mana-mana untuk berzakat, infak, shadaqah, maupun wakaf sebab petugas amil siap mengunjungi calon donatur untuk melakukan penerimaan donasi tersebut pada waktu dan tempat yang diinginkan oleh pihak donatur itu sendiri. Sehingga dengan adanya sistem layanan jemput zakat ini, kiranya akan dapat memperbesar minat masyarakat untuk berdonasi di BAZNAS Kabupaten Bone, serta juga meberikan kepuasan kepada donatur karena memudahkan dari sistem layanan ini.

2. Layanan transfer rekening

Secara bahasa, transfer diartikan sebagai hal yang terjadi ketika seseorang mengaplikasikan pengalaman dan pegetahuan yang dimilikinya untuk mempelajari atau memecahkan problem dalam situasi baru. Sedangkan definisi dari layanan transfer rekening yaitu sistem yang disediakan oleh lembaga amil zakat dengan mempersilahkan kepada muzaki yang ingin menyalurkan donasinya ke pihak lembaga melalui sistem transfer rekening, dari rekening muzaki kepada rekening lembaga amil zakat.

Sistem pendonasian melalui tranfer rekening melibatkan pihak ketiga, maupun lebih. Sebab sistem ini memerlukan pihak lain yakni pihak perbankan sebagai fasilitator dalam proses pentranferan dana dari pihak

donatur kepada pihak lembaga amal zakat. Mayoritas donatur yang memilih menggunakan sistem ini adalah orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi dan juga bersinggungan erat dengan sistem e-banking. Bagi donatur yang semacam ini, tentunya dengan adanya sistem layanan zakat melalui transfer antar rekening tersebut merupakan nilai plus karena sangat memudahkan mereka dalam berdonasi karena caranya yang dapat terbilang sangatlah mudah bagi yang sudah menguasai.

3. Layanan datang sendiri ke kantor

Layanan datang sendiri ke kantor yaitu sistem layanan yang disediakan oleh lembaga amal zakat dengan mempersilahkan kepada muzaki yang ingin menyalurkan donasinya secara langsung ke pihak lembaga dengan cara datang sendiri ke kantor lembaga amal zakat yang dituju.

Untuk sistem layanan ini yaitu datang sendiri ke kantor, BAZNAS Kabupaten Bone memberikan tawaran kepada masyarakat ingin lebih dengan pihak lembaga, memberi rasa yakin atau kepercayaan karena donasi ZIS nya tersampaikan secara langsung tanpa perantara, serta memudahkan apabila seseorang ingin berdonasi dengan waktu yang tidak dapat ditentukan atau sering disebut insidental. Dengan adanya pilihan sistem yang ditawarkan tersebut, tampaknya tidak ada lagi alasan bagi masyarakat bahwa berzakat (ZIS) melalui lembaga amal zakat khususnya dalam hal ini BAZNAS itu merupakan pekerjaan yang sulit, karena telah adanya pilihan sistem pendonasian yang variatif dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan mobilitas masing-masing individu calon donatur.

3. Tinjauan Tentang Muzaki dan Zakat

a. Muzaki

Orang-orang yang wajib berzakat disebut dengan Muzaki. Telah disepakati oleh umat islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.¹⁸

Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Pembayar zakat (muzaki) adalah orang islam yang memiliki harta melebihi nisab (batas minimum harta yang terkena kewajiban membayar zakat) dan memenuhi waktu jatuh tempo wajib membayar zakat harta tersebut.¹⁹

Pembayar zakat bukan hanya menunjukkan kesalehan individual tetapi juga mencerminkan kesalehan sosial. Zakat dibayarkan oleh *aghniya*, orang yang dipandang kaya menurut aturan *syara'* wajib membayar zakat (muzakki) kepada orang-orang miskin sesuai pedoman Syar'i (*fugoro*) yang di kategorikan dalam 8 golongan penerima (mustahik). Zakat merupakan sumber dana potensial dalam program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat level bawah.

Dilihat dari satu segi, apabila seseorang mengeluarkan zakat, maka hartanya akan berkurang. Tetapi jika dilihat dari sudut pandang agama islam, pahala akan bertambah dan harta pun berkembang karena mendapat ridho dari

¹⁸Yusuf Qardhawi, *Figlu az-zakah*, Dalam buku Iqtishad, *Journal Of Islamic Economic*, (Vol 1, No 1; Jakarta : UIN Jakarta, 2009), h.99

¹⁹<http://pln-lazis.com/index2.php?optio>, Diakses pada tanggal 19 juli 2019, pukul 10.30

Allah SWT dan berkat doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahik lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat tersebut.²⁰

Dari pembahasan di atas jelaslah bahwa muzakki itu adalah seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang islam yang memiliki harta yang sudah diwajibkan zakat, baik sudah dewasa atau tidak, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT agar mendapat ridho dari-nya.

b. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuwu) dan bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, *zaka al zar'*. Artinya adalah tanaman tumbuh dan bertamhah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah*, artinya nafkah untuk makna *thaharah* (suci). Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan zakat menurut *syara* berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta.²¹

Makna-makna zakat secara etimologis diatas bisa terkumpul dalam sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Terjemahannya:

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.²²(QS al-Taubah/9:103).

²⁰Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), h. 1

²¹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet. III; Bandung: Dar Al-Fikr, 1997), h. 82

²²House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Taubah 103) h. 203

Adapun pendapat berbeda dari para ahli fiqh dalam mendefinisikan zakat menurut istilah, sehingga mereka memiliki pandangannya masing-masing terhadap zakat itu sendiri. Yaitu²³ :

a. Mazhab maliki

Mendefinisikannya zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *Nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

b. Mazhab Hanafi

Mendefinisikan zakat yaitu menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah swt. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (tamlik) dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai pengindaran dari kata *Ibahah* (pembolehan).

c. Mazhab Syafi'i

Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

d. Mazhab Hambali

Zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah swt. Dalam ayat al- Qura'an berikut:

²³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, h. 83-85

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²⁴(QS al-Taubah/9:60).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.²⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Agama islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqh islam yang tertinggi, al Qur'an dan al Hadist menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tidak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari

²⁴House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Taubah 60) h. 196

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : CV Ciptamedia Indonesia,2012), h. 2

kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.

Ayat perintah menunaikan zakat telah dikemukakan dari al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad saw, yaitu²⁶ :

a. Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahannya:

”ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²⁷(QS al-Taubah/9:103).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٦١﴾

Terjemahannya:

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin);

²⁶M.Ali Hasan, *zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia*, Ed. 1,(Cet. I; Jakarta : Prenadamedia Group,2006), h. 16-17

²⁷House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Taubah 103) h. 203

dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.²⁸(QS al-An’am/6:141).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

Terjemahannya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.(QS al-Dzaariyat/51:19)”²⁹.

b. Hadist

زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ

Terjemahannya :

Zakat Fitri merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji (yang dikerjakan waktu puasa), dan bantuan makanan untuk para fakir miskin”.(HR. Abu Daud).

فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ

Terjemahannya :

“Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum shalat ied, maka termasuk zakat fitrah yang diterima, dan barang siapa yang membayarnya sesudah shalat ied maka termasuk sedekah biasa (bukan lagi dianggap zakat fitrah)“. (HR. Bukhari dan Muslim)”

c. Ijma ulama

²⁸House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-An'am 141)
h. 146

²⁹House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Dzaariyat 19)
h. 521

Ijma ulama, adapun Ijma, ulama maka kaum muslimin disetiap masa telah Ijma (sepakat) akan wajibnya zakat. Juga para sahabat telah sepakat untuk mengurangi orang-orang yang tidak mau membayarnya dan menghalkan darah dan harta mereka karena zakat termasuk dari syi'ar Islam yang agung.

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (Syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya,³⁰.sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Taubah/9:11 :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Terjemahannya :

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.”³¹

d. Undang-Undang Dasar

Dukungan riil pemerintah pun perlu sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2011 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Secara implisit UU menyatakan peran subtansif pemerintah dalam pengelolaan zakat. Dalam Bab I pasal tiga (3) disebutkan Bahwa “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada

³⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,(Cet II;Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007), h. 3.

³¹House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Taubah 11)

muzaki, mustahik dan amil zakat”. Begitu juga dalam Bab II pasal 6 disebutkan bahwa, “BAZNAS” merupakan lembaga berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”.

Lebih lanjut peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam Bab III pasal 9 dan Bab IV pasal 23. Berturut-turut pasal itu berbunyi, “ Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”. Selanjutnya, “ Dalam penunjang pelaksanaan Badan Amil Zakat pemerintah wajib membantu biaya Operasional Badan Amil Zakat.

Di Indonesia, Pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.23 tahun 2011 ini lebih menekankan pada aspek pengelolaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan zakat didenifisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pandayagunaan zakat.

3. Tujuan zakat

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun ke-2 hijrah Nabi Muhammad SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat islam sudah mulai terbentuk dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial. Adapun ketika umat islam masih berada di Makkah, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al-Qura’an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa infak

bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta agar membantu bagi yang kekurangan.³²

Pada masa Khalifah Abu Bakar, mereka yang terkena kewajiban zakat tetapi enggan melakukannya diperangi dan ditumpas karena dianggap memberontak pada hukum agama. Hal ini menunjukkan betapa zakat merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar.³³ Di zaman Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah masa pemerintahan Bani Umayyah berhasil memanfaatkan potensi zakat. Shadaqah dan zakat didistribusikan dengan cara yang benar hingga kemiskinan tidak ada lagi di zamannya, tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat maupun shadaqah.

Sebagai salah satu rukun islam, zakat mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahiq.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia.
- d. Menghilangkan sifat *bakhil* pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- e. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- f. Mencegah adanya jurang pemisah kaya-miskin yang dapat menimbulkan kejahatan sosial.
- g. Mengembangkan tanggungjawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum.

³²Muhammad, & Ridwan Mas'ud, *zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 39

³³Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Departemen Agama, 1996), h. 176

- h. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.³⁴

4. Hikmah Zakat

Dalam masyarakat, kedudukan orang tidak sama. Ada yang mendapat karunia Allah lebih banyak. Ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari pun susah mendapatkannya³⁵. Dalam

Al-Qur'an dijelaskan dalam QS al-Nahl/16:71 berbunyi:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ
عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

Terjemahannya:

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah”.³⁶

Kesenjangan itu perlu didekatkan, dan sebagai salah satu caranya adalah dengan zakat . orang kaya harta berkewajiban mendekatkan kesejangan itu, karena memang ada hak fakir dalam harta orang kaya itu, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Dzaariyat/51:19 berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Terjemahannya:

³⁴Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, h. 176

³⁵M.Ali Hasan, *zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia*, Ed. 1,(Cet. I; Jakarta : Prenadamedia Group,2006), h. 18-22

³⁶House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Nahl 71) h.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.³⁷

Adapun Hikmah Zakat sebagai berikut :

- a. Mensucikan harta.
- b. Menyucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil).
- c. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki.
- d. Membangun masyarakat yang lebih.

5. Rukun dan Syarat harta yang wajib dizakati

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.³⁸

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan mereka, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.

- a. Milik penuh

Harta tersebut harus berada dalam control dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti : usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang diperoleh dengan proses haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

³⁷House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Dzaariyat 19) h. 521

³⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat :Kajian Berbagai Mazhab*,(Cet. III; Bandung: Dar Al-Fikr, 1997), h. 97-98

b. Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

c. Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

d. Lebih dari kebutuhan pokok

Artinya apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal pemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya sandang, pangan, dan papan.

e. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada saat bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

f. Mencapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Haul hanya berlaku bagi harta berupa binatang ternak, harta perniagaan, serta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya.³⁹

³⁹Ahmad Husna, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1996), h. 38

6. Penerima zakat

Dalam Al-Qur'an bahwa zakat harus didistribusikan hanya untuk delapan golongan orang, seperti firman Allah dalam QS al-Taubah/9:60 berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”⁴⁰.

Secara umum, sasaran pokok zakat dalam ayat tersebut adalah mereka yang secara ekonomi kekurangan. Kecuali amil dan muallaf yang sangat mungkin secara ekonomi berada dalam keadaan yang kecukupan. Karena itu, dalam pendistribusiannya, hendaknya mengedepankan upaya merubah mereka yang memang membutuhkan, sehingga setelah menerima zakat, dalam periode tertentu berubah menjadi pembayar zakat.

Umar bin Khattab berpendapat, bisa saja zakat dibagikan kepada salah seorang mustahiq saja, ataupun dibagi secara rata. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima, tetapi berubah menjadi *muzakki*. Dengan demikian, distribusi

⁴⁰House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Taubah 60)
h. 196

zakat dapat didasarkan kepada skala prioritas dan kebutuhan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Distribusi zakat menurut Mazhab Syafi'i tidak membolehkan pembayaran zakat hanya dalam satu kelompok saja karena merujuk pada surat at-Taubah ayat 60. Sedangkan menurut Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti halnya Umar bin Khattab, membolehkan pembagian zakat hanya kepada satu kelompok saja, bahkan mazhab Maliki menyatakan bahwa memberikan zakat kepada orang yang sangat membutuhkan dibandingkan kelompok lainnya adalah sunnah.⁴¹

Berikut ini sedikit dijelaskan mengenai siapa saja delapan kelompok (*asnaf*) yang berhak menerima zakat.

a. Orang Fakir (*fuqara*)

Orang Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.

b. Orang Miskin (*masakin*)

Pengertian yang biasa dipahami dari orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan halal tetapi hasilnya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang dianggupnya.⁴²

c. Amil Adalah orang yang bertugas untuk memungut harta zakat dan membagikannya kepada *mustahiq*.

d. Mu'allaf

⁴¹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat :Kajian Berbagai Mazhab*,(Cet. III; Bandung: Dar Al-Fikr, 1997) h. 279

⁴²Sahal Mahfud, *Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfud Solusi Problematika Umat*,(Surabaya: LTN NU Jatim bekerjasama dengan Penerbit Ampel Suci Surabaya, 2013), h. 145

Yang dapat dikatakan dalam kelompok ini adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk islam sehingga mereka diberi bagian dari zakat dengan maksud menundukkan hatinya agar keyakinan untuk memeluk islam menjadi lebih kuat.

e. *Riqab* atau budak

Riqab atau budak yang dimaksud ulama' adalah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas dirinya. Tetapi di zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada lagi.

f. Orang yang memiliki hutang (*gharim*)

Yaitu orang yang memiliki hutang bukan untuk dirinya sendiri melainkan orang yang memiliki hutang untuk kepentingan orang banyak.

g. *Sabilillah*

Jumhur ulama berpendapat, maksud *sabilillah* adalah orang-orang yang berangkat berperang di jalan Allah dan tidak mendapat gaji dari pemerintah atau komaando militernya. Makna *sabilillah* mempunyai cakupan yang luas, pemaknaan tersebut tergantung pada kondisi dan kebutuhan pada waktu tertentu. Dapat dimasukkan ke dalam golongan seperti orang sholeh, pengajar, keagamaan, dana pendidikan, dana pengobatan dan lain-lain.


h. *Ibnu sabil*

Yang dimaksud adalah orang yang melakukan perjalanan untuk melaksanakan sesuatu dengan maksud baik dan diperkirakan tidak akan mencapai tujuan jika tidak dibantu. Dalam konteks sekarang makna *ibnu sabil* bisa sangat banyak artinya, termasuk didalamnya anak-anak yang putus

sekolah dan anak-anak yang tidak punya biaya untuk mengenyam pendidikan yang layak.⁴³

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pada bagian terdahulu, maka pada bagian ini penulis akan menguraikan kerangka pikir yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian. Guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah, maka kerangka pikir ini perlu dikembangkan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini. Adapun kerangka fikir yang dimaksud yaitu:



Gambar 1.1
Kerangka Pikir

⁴³M.Ali Hasan, *zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia*, Ed. 1,(Cet. I; Jakarta : Prenadamedia Group,2006), h. 102

Berdasarkan kerangka pikir di atas, dapat dijelaskan bahwa donatur BAZNAS Kabupaten Bone memiliki standar loyalitas donatur terhadap sistem layanan yang ditawarkan oleh lembaga, yakni layanan jemput zakat. Layanan ini dianggap efektif dalam mempermudah donatur menunaikan zakatnya. Oleh sebab itu, BAZNAS Kabupaten Bone proaktif melayani donaturnya, cepat dan tanggap dalam memberikan layanan jemput zakat donatur. Hal ini, dilakukan oleh BAZNAS dengan harapan donatur merasakan puas karena adanya layanan jemput zakat sebagai salah satu pilihan yang dapat membantu donatur merelaksasikan zakatnya untuk disalurkan di BAZNAS.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif (*Qualitative Research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang yang secara individu maupun kelompok.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.⁴⁵

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan metode penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif berupaya memahami perilaku dan lembaga dengan memahami sebaik-baiknya orang-orang yang terlibat.⁴⁶ Melalui perspektif ini, peneliti akan memahami bagaimana masyarakat individu maupun kelompok memberikan informasi yang dibutuhkan.
- b. Pendekatan Sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai

⁴⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 60.

⁴⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

⁴⁶Baharuddin Ilyas dan Muhammad Arif Tiro, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-Ilmu sosial dan Ekonomi* (Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2002), h. 241.

hidupnya itu.⁴⁷ Oleh karena itu pendekatan ini digunakan oleh penulis karena banyak melakukan interaksi dengan masyarakat individu maupun kelompok..

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone yang bertempat di Masjid Agung Al Markas Al Ma'rif (lantai 1) Jln Jend Ahmad Yani, Watampone.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan satu bulan, yaitu terhitung mulai pada hari Rabu 16 Oktober 2019 S/D Sabtu 16 November 2019.

C. Data dan Sumber Data

Data merupakan sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dengan menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Dilihat dari segi sumber Perolehan data, atau darimana data tersebut berasal secara umum dalam penelitian dikenal dengan jenis data yaitu: Primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondarcy data*).⁴⁸

Data penelitian kualitatif secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan. Pengambilan data ini diperoleh secara

⁴⁷Abuddin Nata, *Metodologi Study Islam*, Ed.I (Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 38.

⁴⁸Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Ed. Revisi,(Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 121.

langsung oleh peneliti dari lapangan.⁴⁹ Data primer dapat dikumpulkan melalui observasi dan wawancara sehingga pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan.⁵⁰

- b. Data Sekunder adalah data yang sudah diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti baik yang didapatkan dari buku, jurnal, tabel-tabel diagram-diagram dan lain-lain.⁵¹

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang khususnya pembayar zakat dengan menggunakan sistem layanan jemput zakat yang hanya berdomisili di Kabupaten Bone.

2. Objek Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengambil objek pengetahuan masyarakat terhadap sistem layanan jemput zakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti akan menggunakan teknik sebagai berikut:

⁴⁹Anton Bawono, *Multivariate Analysis dengan SPSS* (Cet. II; Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006), h. 29.

⁵⁰Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya* Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 103.

⁵¹Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), h. 42.

- a. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu.⁵²
- b. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian atau studi yang disengaja dan sistimatis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.⁵³
- c. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat- surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal- hal yang pernah terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas termasuk monumen, artefak, foto, *tape*, mikrofilm, *disc*, *CD*, *harddisk*, *flashdisk*, dan sebagainya.⁵⁴

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan maka diperlukan alat analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik

⁵²Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1977), h. 162.

⁵³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Cet. IV; Bandung: Alumni, 1983), h. 142.

⁵⁴M. Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Ed. 2, Cet. 8; Jakarta: 2015), h. 124- 125.

Descriptive Analysis. Burhan Bungin menjelaskan bahwa penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.⁵⁵

Analisis data mendalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban narasumber . apabila jawaban dirasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, hingga memperoleh data yang dianggap kredibel. Adapun aktivitas dalam analisis, yaitu sebagai berikut :

a. Data Reduksi

Data yang diperoleh di lapangan maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, karena semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting dan dicari tema dan polanya.

b. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplay atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk grafik, tabel, dan sejenisnya. Melalui penyajian data

⁵⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

tersebut, maka data terlembaga dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami.

c. Conclusion Drawing/Verivication (kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Baznas Kabupaten Bone*

1. Kelembagaan Baznas Sebagai Lembaga Pemerintah

Zakat adalah kewajiban yang dikenakan terhadap harta benda yang dimiliki oleh setiap Muslim. dari satu segi, zakat adalah ibadah dan dari segi lain merupakan kewajiban sosial.

Maka bila kita lihat pandangan Islam mengenai ibadah dan masalah sosial, kita katakan bahwa zakat adalah kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena itu dinamakan zakat. Dan zakat berarti pensucian dan peningkatan. Ia adalah pensucian terhadap hati nurani dan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan.⁵⁶

Dari pengertian tersebut di atas, maka sangatlah penting untuk membentuk suatu lembaga atau badan yang dapat mewadahi masyarakat dalam menunaikan kewajibannya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.⁵⁷

⁵⁶BAZNAS Media Center (BMC) dan Mitra, *Gugus Gagasan BAZNAS: Zakat, dari Opini untuk Aksi dan Solusi* (Cet. I; Jakarta: BAZNAS, 2017), h. 4.

⁵⁷BAZNAS, *Profil Baznas*, dalam <http://pusat.baznas.go.id/profil/>, 21 April 2018.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁵⁸

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁵⁹

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁶⁰

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:⁶¹

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:⁶²

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.

⁵⁸BAZNAS, *Profil Baznas*.

⁵⁹BAZNAS, *Profil Baznas*.

⁶⁰BAZNAS, *Profil Baznas*.

⁶¹BAZNAS, *Profil Baznas*.

⁶²BAZNAS, *Profil Baznas*.

- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Berdasarkan kewenangan BAZNAS di atas, maka dibentuklah BAZNAS di berbagai kabupaten, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Bone.

2. Baznas Kab.Bone

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah di kota Watampone yang pengurusnya (unsur pimpinan) diangkat bupati Bone berdasarkan keputusan yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, sedekah (ZIS) pada tingkat Kota Watampone.

BAZNAS Kab. Bone sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, merencanakan, dan melaksanakan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya untuk peningkatan kesejahteraan umat dan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bone.

3. Visi dan Misi BAZNAS

Adapun visi dan misi BAZNAS Kabupaten Bone yaitu :

- a. Visi

Visi merupakan cita-cita atau cara pandang jauh kedepan tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu organisasi agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai suatu lembaga dalam jajaran pemerintahan daerah watampone memiliki

visi yang akan diwujudkan dalam tahun 2017-2022 sebagai berikut :

“Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan profesional.”

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menjelaskan mengapa organisasi atau lembaga itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan adanya pernyataan misi diharapkan seluruh pihak yang terkait dapat memahami dan mengetahui peran program yang dilaksanakan. Adapun misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone tahun 2017-2022 sebagai berikut :


- 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- 2) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- 3) Menumbuh kembangkan pengelola amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan integritas.
- 4) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- 5) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

4. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan sebuah wadah yang berisikan sekelompok (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan struktur adalah susunan komponen yang mengintegrasikan fungsi-fungsi kegiatan dalam bidang organisasi.

Struktur organisasi merupakan salah satu kelengkapan penting bagi suatu perusahaan dimana di dalamnya menggambarkan tingkat tanggung jawab dan wewenang. Struktur organisasi ini penting karena akan memudahkan pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing.

Berikut adalah struktur organisai Baznas Kab.Bone :



Gambar 1.2
Struktur Organisasi

B. Efektivitas Sistem Layanan Jemput Zakat di Baznas Kabupaten Bone

Sebagaimana yang telah penulis ungkapkan, bahwa suatu usaha dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau tujuannya, dijelaskan pula efektivitas mengandung arti keberpengaruhan atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu. Dalam setiap lembaga pasti ada target yang harus dicapai begitu pula dengan Baznas Kabupaten Bone yang sudah dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat.

Agar layanan jemput zakat dikatakan efektif setidaknya harus memnuhi syarat sebagai berikut :

1. Ketepatan dan Objektivitas

Maksudnya semua rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Dalam penelitian ini penulis melihat ketepatan dan objektivitas pelayanan dalam peningkatan jumlah muzaki dari tahun ketahun mengalami peningkatan hal ini dikarenakan tepatnya pelayanan sebelum berzakat di Baznas Kabupaten Bone dengan memfasilitasi, mengedukasi dan menginformasi masyarakat sehingga hadirilah muzaki-muzaki baru di Baznas Kabupaten Bone.

2. Ruang Lingkup

Yakni perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan, kepaduan dan konsisten. Dalam hal ini pelayanan profesional yang baik diberikan Baznas Kabupaten Bone untuk muzaki sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pedoman organisasi pengelolaan

zakat pasal 3 yang berbunyi “meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan jemput zakat”. Dalam hal ini layanan terhadap muzaki sebagai lembaga zakat berskala nasional untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga konsisten Baznas Kabuapten Bone.

3. Akuntabilitas

Terdapat dua aspek akuntabilitas, pertama tanggung jawab atas pelaksanaan, kedua tanggung jawab dan implementasi. Bentuk tanggung jawab Baznas Kabupaten Bone dalam pelayanan zakat dapat dilihat dari perolehan jumlah muzakki yang terus meningkat tahun ketahun.,

Kemudian implementasi pelayanan pada Baznas Kabupaten Bone dapat dilihat dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh Baznas Kabupaten Bone kepada masyarakat sebelum transaksi dengan memberikan kajian islami. Kemudian pada saat transaksi Baznas Kabupaten Bone memebrikan kemudahan dari pembayaran secara tunai hingga jemput zakat dengan menjalankan UU RI Nomor 23 tahun 2011 pasal 23 tentang memberikan bukti kwitansu atau setoran kepada muzaki dan menerapkan ayat suci Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yaitu mendoakan muzaki. Sampai kepada memberikan laporan yang jelas kepada muzaki,hingga mengunjungi muzaki dengan layanan visit donatur, yang semua ini berkesinambungan sehingga dalam hasolnya setiap tahun muzaki Baznas kabupaten Bone Khususnya layanan jemput zakat selalu meningkat.

Dengan ini A.walinono mengatakan bahwa sasaran dari program layanan jemput zakat di Baznas Kabupaten Bone adalah Instansi-instansi, perusahaan

serta sekolah dan perguruan tinggi.⁶³ Semenjak adanya layanan jemput zakat di Baznas pada tahun 2018, muzakki yang menggunakan layanan jemput zakat naik dari tahun ke tahun sebelumnya, maka layanan jemput zakat merupakan program yang tepat untuk membantu meningkatkan penerimaan zakat di Baznas Kabupaten Bone

C. Sistem Layanan Jemput Zakat Dalam Meningkatkan Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat

Program layanan jemput zakat merupakan program yang lahir sejak tahun 2018, di bentuknya program ini untuk memudahkan para muzaki yang ingin membayarkan zakatnya tanpa perlu datang ke kaantor BAZNAS di balik kesibukannya, selain itu pula untuk menjaga kepercayaan para muzaki dalam menunaikan zakatnya dan untuk menjawab keraguan muzaki di dalam melafadzkan niat dan mendoakan zakat yang di tunaikan.⁶⁴

Program ini merupakan salah satu program yang berada di bawah divisi layanan muzaki, yang dimana divisi ini bertugas hanya untuk melayani muzaki BAZNAS baik dalam menunaikan zakat, konsultasi zakat ataupun membuat NPWZ (Nomor Pajak Wajib Zakat) dan konfirmasi zakat,tanpa adanya target yang dibebani, karena secara khusus program-program ini yang berada divisi layanan muzaki sengaja dibuat hanya untuk memberikan service kepada muzaki, sama halnya pun demikian dengan program layanan jemput zakat yang tidak mempunyai target dan sebagainya karena dibentuknya program ini hanya untuk melayani muzaki yang ingin

⁶³Walinono, SE, Staf Bidang Administrasi Baznas Kab. Bone, Wawancara Oleh penulis di Kantor Baznas Kab.Bone, 18 Oktober 2019.

membayarkan zakatnya dibalik kesibukan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai umat islam yaitu menunaikan zakat.

Pada dasarnya ada 3 bagian atau divisi penting di BAZNAS dalam menjalankan roda operasionalnya sehari-hari yaitu pertama bagian penghimpun (Fundraiser) yang mana bagian ini mempunyai tugas untuk menghimpun sebanyak-banyak zakat dari muzaki, dengan berbagai program yang ada di dalamnya, serta bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk bisa menyalurkan zakatnya ke BAZNAS, yang dinamakan UPZ (unit penghimpun Zakat), atau bekerja sama dengan pusat perbelanjaan seperti surya indah yang ada di Kabupaten Bone dengan cara berdonasi dari sisa pengembalian berbelanja para pengunjung atau dengan cara membuka Booth dipusat perbelanjaan yang telah bekerja sama seperti halnya pada saat bulan ramadhan ataupun idul adha. Bagian yang ke dua yaitu penyaluran (Empowring), bagian ini bertugas untuk menyalurkan zakat yang telah dihimpun untuk diberikan kepada orang atau golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan yang sudah tertulis di al Qur'an yaitu delapan asnaf, baik diberikan secara langsung ataupun melalui program-program penyaluran BAZNAS, selain itu pula bisa dengan cara, para mustahik datang langsung ke kantor bagian penyaluran dengan membawa kartu anggota muztahik BAZNAS, ataupun membawa surat permohonan bantuan, penyaluran ini bisa diberikan kepada siapa saja dengan catatan termasuk dari salah satu delapan asnaf yang berhak menerima zakat serta mempunyai alasan dan kebutuhan yang jelas. Dan ketiga adalah bagian layanan muzaki, yang mana bagian ini hanya di peruntukan untuk melayani para muzaki BAZNAS, baik yang ingin menunaikan zakatnya atau menanyakan seputar dunia zakat, dengan segala program-program yang ada didalamnya, yang sengaja dibuat untuk memberikan pelayanan

yang baik, agar selalu bertambah masyarakat yang ingin menunaikan zakatnya lewat BAZNAS, bagian ini tidak mempunyai terget yang harus dicapai setiap tahunnya karena program ini khusus untuk melayani para muzaki.

Menurut informasi dari yang penulis dapatkan setelah melakukan wawancara dengan salah satu staf BAZNAS, bahwa layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan, berikut ini tahapan-tahapan program layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzakki membayar zakat :

a. Memberikan laporan

Pemberian laporan pelaksanaan atas dana zakat yang sudah ditunaikan kepada Baznas Kabupaten Bone, bagi Baznas Kabupaten Bone menyampaikan laporan ini menjadi titik kepuasan dan kepercayaan muzaki terhadap lembaga bahwa dana yang sudah ditunaikan itu tersampaikan dengan baik.

b. Visit Donatur

Visit Donatur atau kunjungan kepada doantur/muzaki, adalah satu hal yang dimiliki Baznas Kabupaten Bone demi menjalin silaturahmi yang baik kepada muzaki, dengan melakukan kunjungan muzaki.

Visit Donatur menjadi poin tersendiri pelayanan setelah muzaki berzaka, para amil Baznas Kabupaten Bone melakukan kunjungan terhadap muzaki sesuai dengan perjanjian temu dari muzaki, apabila muzaki atau keluarga mendapat kemalangan atau sakit. Selain melakukan kunjungan kemalangan atau sakit, para amil Baznas Kabupaten Bone juga menghadiri acara yang dilaksanakan muzaki apabila muzaki memberikan undangan. Hal ini

dilakukan guna terus menjalin komunikasi dan silaturahmi yang baik oleh Baznas Kabupaten Bone kepada para muzaki.

Dari hasil temuan penulis, layanan yang dilakukan Baznas Kabupaten Bone dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat ini melalui proses dimana masyarakat belum memahami zakat itu seperti apa, bagaimana cara mengeluarkannya, kemudian melalui proses pelayanan yang diberikan ketika masyarakat membayar zakat, sehingga apa yang didapatkan muzaki setelah ia keluarkan zakat melalui Baznas Kabupaten Bone adalah tahap – tahap pelayanan yang panjang dan berkesinambungan dan menjadikan lembaga ini menjadi lembaga zakat yang dapat dipercaya dan menjadi lembaga dengan pelayanan yang baik dan profesional, guna mendatangkan ketertarikan masyarakat menjadi muzaki dilembaga zakat ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis Efektivitas sistem layanan jemput zakat dalam meningkatkan kepatuhan muzaki membayar zakat dapat ditarik kesimpulan dari beberapa permasalahan yang menjadi tujuan penelitian.

1. *Pertama*, Baznas Kabupaten Bone memberikan layanan informasi, menyebarkan iklan secara langsung, mengadakan booth/stand sebagai kemudahan bagi masyarakat atau calon muzaki, melayani masyarakat dalam konsultasi hingga mengkalkulasikan zakat yang harus dikeluarkan. *kedua*, ketika bertransaksi memberikan kwitansi dan mendoakan muzaki ketika bertransaksi, melayani secara tunai, transfer pelayanan jemput zakat
2. Jumlah muzaki dalam program layanan jemput zakat selalu mengalami peningkatan tahun ke tahun. Hal ini terbilang efektif dengan hasil yang terus meningkat disebabkan pelayanan yang diberikan Baznas Kabupaten Bone kepada muzaki karena tercapainya peningkatan jumlah muzaki.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, berikut ini terdapat saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang terkait dengan penelitian ini. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Baznas Kabupaten Bone harus terus berupaya dengan segala dedikasinya dalam mengedukasi dan mensosialisasikan zakat terhadap masyarakat

agar zakat ini bisa menjadi wadah atau lumbung ekonomi umat kedepannya.

2. Untuk menjaga kepercayaan para donatur/muzakki Baznas Kabupaten Bone harus terus memberikan kemudahan-kemudahan kepada donatur baik dari akses informasi, sosialisasi, kemudahan pembayaran zakat dan maintenance yang baik setelahnya.
3. Meningkatkan relasi kerjasama dengan pihak lainnya dalam sosialisasi zakat, baik perusahaan-perusahaan yang sudah dan maupun instansi lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan Bahaudin, “*Analisis Hubungan Kualitas Pelayanan Lembaga Amil Zakat Dengan Kepuasan Muzakki Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Muzakki*”(skripsi strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,Jakarta,2018).
- Ali Hasan. M, *zakat dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial Di Indonesia*, Ed. 1,(Cet. I; Jakarta : Prenadamedia Group,2006).
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Cet. 3; Bandung: Dar Al-Fikr, 1997).
- Bawono Anton, *Multivariate Analysis dengan SPSS* (Cet. II; Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006).
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2013).
- Burhan M, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Ed. 2, Cet. 8; Jakarta: 2015).
- BAZNAS Media Center (BMC) dan Mitra, *Gugus Gagas BAZNAS: Zakat, dari Opini untuk Aksi dan Solusi* (Cet. 1; Jakarta: BAZNAS, 2017).
- BAZNAS, “*Profil Baznas*”, dalam <http://pusat.baznas.go.id/profil/>
- Data Baznas Kab.Bone.
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*,(Jakarta : Departemen Agama,1996).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Eti Rochaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).
- F.X Sujaidi, *Organisasi dan Manajemen,penunjang Berhasilnya Proses Manajemen*, (Cet III; Jakarta: CV Masagung, 1990)
- Halim Abdul, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2007).
- Hani Handoko T, *Manajemen*,Ed. 2, (Yogyakarta: BPPE, 1998).
- Hasan Ali, *Masail Fighiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003).
- House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Nahl 71).
- House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Dzaariyat 19).
- House Of Quran SDN BHD AL-Hidayah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (al-Taubah 103).
- <http://pln-lazis.com/index2.php?optio>.

- Husna Ahmad, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 1996),
- Ilyas Baharuddin dan Muhammad Arif Tiro, *Metodologi Penelitian untuk Ilmu-Ilmu sosial dan Ekonomi* (Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2002).
- Ismatullah Irpa, “*Sistem Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bogor Dalam Perspektif Good Corporate Governance*” (Skripsi strata1 Program Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017).
- J.P.,Camble *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, terjemahan Sahat Simamora (Jakarta: Erlangga, 1989).
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial* (Cet. IV; Bandung: Alumni, 1983).
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 perihal *pengelolaan zakat*. Pasal 1 .
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Cet. I; Jakarta: Gramedia, 1977).
- Kotler Philip, “*Management Pemasaran 1, alih bahasa Benyamin Molan*”, (Ed. 12, Cet. 2; Jakarta: Indeks, 2007).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporannya* Ed. 1 (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).
- Muhammad, & Ridwan Mas’ud, *zakat dan Kemiskinan, Insturmen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Mth Asmuni, “*Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial*”, Jurnal Ekonomi Islam, (Vol.1, No, 1; t.tp: t.p, 2007).
- Nata Abuddin, *Metodologi Study Islam*, Ed.I (Cet. VII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Cet II; Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2007).
- Sejarah dan Latar Belakang Baznas Kabupaten Bone*, diakases pada tanggal 29 Juli 2019.
- Syaodih Sukmadinata Nana, *Metode Penelitian Pendidikan* (Cet. II; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).
- Teguh Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Ed. Revisi, (Cet. 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta : CV Ciptamedia Indonesia, 2012).
- Yuni Rahmawati Rika, “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keuasan Muzakki Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (LAZISMU)*”

Gunungkidul'(skripsi strata 1 Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

Yasyim Sulchan, *Kamus Lengkap Bahasa Indoneisa* (Surabaya: Amanah, 1997)

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PERSURATAN

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-2359/in.33/TL.01/10/2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone
Di-
Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : ABDUL AZISUL
Tempat / Tanggal Lahir : Batu Sapi, 1995-07-20
NIM : 01153299
Program Studi : EKONOMI SYARIAH


Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

**"PENGARUH SISTEM LAYANAN JEMPUT ZAKAT TERHADAP KEPATUHAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT
(STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN BONE)"**

Pembimbing : 1. ISMAIL KERI, S.AG. MH
2. HJ. HUKMIAH H., LC., M.Ag.
Waktu Penelitian : 30-09-2019 S/D 30-10-2019
Tempat Penelitian : Baznas kabupaten bone

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 01 Oktober 2019

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Dr. NUBSYIRWAN, S.AG., M.PD.
NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi EKONOMI SYARIAH IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1514/X/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **ABDUL AZISUL**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01153299
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dusun Calimpo Desa Laccori Kec. Dua Boccoe
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**“ PENGARUH SISTEM LAYANAN JEMPUT ZAKAT TERHADAP KEPATUHAN MUZAKKI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS PADA BAZNAS
KABUPATEN BONE)”**

Lamanya Penelitian : 07 Oktober 2019 s/d 07 November 2019


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 07 Oktober 2019
KEPALA,


Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Bone di Watampone.
5. Arsip.

**LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI**



Kantor Layanan Muzaki BAZNAS



Kantor Layanan Muzaki



Foto Bersama salah Satu Pengurus BAZNAS



Foto Bersama Salah Satu Amil Layanan Muzaki



**Wawancara dengan Serka Ahmad (TNI AD) pada hari Rabu 16 Oktober 2019
Jam. 13.15 di Kantor Korem**



**Wawancara dengan Dr. ST Rahmawati, M.HI (Dosen IAIN BONE) pada hari
Jumat 18 Oktober 2019 Jam. 08.33 di Kampus IAIN Bone.**

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Abdul Azisul
NIM : 01 12 3299
Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam
Prodi/Klp : Ekonomi Syariah/10
Tempat/Tanggal Lahir : Batu Sapi, 20 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Bone
Alamat : Calimpo Desa Laccori,
Kec. Dua Boccoe, Kab. Bone, Sul Sel
No. Hp : 0823-4799-0177
E-mail : azisul45@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Abd Aziz
Ibu : Hania



B. Jenjang Pendidikan

- Tahun 2000 – 2007 : SD Negeri 104 Laccori
- Tahun 2007 – 2010 : SMP Negeri 3 Tellusiattinge
- Tahun 2010 – 2013 : SMA Negeri 1 Tellusiattinge
- Tahun 2015 – Sekarang : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.